



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya penambahan objek dan perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 130), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 190);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 190) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi merupakan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi tempat rekreasi meliputi:
 - a. Taman Krida Wisata;
 - b. Tugu Identitas;
 - c. Wisata Colo;
 - d. Museum Kretek; dan
 - e. Taman Ria Colo.
- (3) Objek Retribusi tempat olahraga meliputi:
 - a. Kolam Renang;
 - b. Gedung Olahraga/Gedung *Tennis Indoor*;
 - c. Stadion Olahraga; dan
 - d. Gedung Multifungsi.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas penyediaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Retribusi tempat rekreasi:
 1. Taman Krida Wisata:
 - a) tiket masuk:
 - 1) pada hari minggu/besar, sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang; dan
 - 2) selain hari minggu/besar, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang.
 - b) Pemakaian permainan, meliputi:
 - 1) becak air, sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 10 (sepuluh) menit per orang;
 - 2) kolam renang anak-anak (*children waterpool*), sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;
 - 3) sewa pakaian renang anak-anak, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pakaian;
 - 4) kereta mini, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang; dan
 - 5) balon air, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang.
 2. Objek Wisata Tugu Identitas:
 - a) tiket masuk pada hari minggu/besar, sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang; dan
 - b) tiket masuk selain hari minggu/besar, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang.
 3. Objek Wisata Colo:
 - a) tiket masuk pada hari minggu/besar, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per orang; dan
 - b) tiket masuk selain hari minggu/besar, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang.
 4. Objek Wisata Taman Ria Colo:
 - a) tiket masuk pada hari minggu/besar, sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang;
 - b) tiket masuk selain hari minggu/besar, sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang; dan
 - c) *flying fox*, sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang.

5. Objek Wisata Museum Kretek:

a) tiket tanda masuk:

- 1) pada hari minggu/besar, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang; dan
- 2) selain hari minggu/besar, sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang.

b) pemakaian permainan, meliputi:

- 1) *mini movie*, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- 2) *water park* dan kolam arus sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang;
- 3) mandi bola, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- 4) *techno hall*, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- 5) ember tumpah, Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang;
- 6) *flying fox*, sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang;
- 7) terapi ikan, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- 8) *trampolin*, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per 15 (lima belas) menit; dan
- 9) *out bound*, sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang.

c) pemakaian gantangan sangkar burung :

- 1) pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 8 (delapan) jam; dan
- 2) pada jam 16.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.

6. Khusus untuk rombongan lebih dari 30 (tiga puluh) orang pengunjung tempat wisata sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a), angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 huruf a), untuk tiket masuk diberi potongan 20% (dua puluh persen).

7. Dikecualikan dari ketentuan angka 6, bagi rombongan peziarah lebih dari 30 (tiga puluh) orang di objek wisata colo: sebagaimana dimaksud angka 3 untuk tiket masuk diberi potongan 30% (tiga puluh persen).

b. Retribusi Tempat Olahraga:

1. pemakaian kolam renang:

- a) pada hari minggu/besar, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;

- b) selain hari minggu/besar, sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang; dan
 - c) khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan ketentuan paling sedikit sejumlah 25 (dua puluh lima) orang diberi potongan 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi selain hari minggu/besar.
2. Pemakaian gedung olahraga/gedung *tennis indoor*:
- a) untuk kegiatan olahraga:
 - 1) pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam;
 - 2) pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB, sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam; dan
 - 3) khusus untuk anak sekolah diberi potongan 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi.
 - b) pemakaian/sewa ruangan depan gedung olahraga:
 - 1) untuk kantor sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ruang per bulan; dan
 - 2) untuk insidental, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ruang per hari.
3. pemakaian stadion olahraga
- a) untuk kegiatan olahraga:
 - 1) pada jam 06.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam; dan
 - 2) pada jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jam.
 - b) khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan jumlah paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang diberi potongan 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi.
4. Pemakaian gedung Multifungsi untuk kegiatan olahraga:
- a) pada jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB, sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 2 (dua) jam;
 - b) pada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam; dan
 - c) khusus untuk anak sekolah diberi potongan 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus .

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 Oktober 2021.



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



Sam'ani Intakor
SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH: (2-210/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya penambahan objek dan perubahan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Penambahan objek Retribusi tersebut adalah penambahan objek Retribusi pada Retribusi Tempat Olah Raga, yaitu Gedung *Tennis Indoor* dan Gedung Multifungsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 239